

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan dan perlindungan serta memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kesengsaraan sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

8. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, psikis, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbentuk unit kerja fungsional.
13. Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan terpadu untuk Korban, keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
15. Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
16. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

17. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
18. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
19. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
20. Pemulihan adalah segala upaya terhadap Korban untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan spiritual agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.
22. Rehabilitasi adalah upaya intervensi terhadap pelaku yang bertujuan untuk dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.
23. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. iman dan takwa serta akhlak mulia;

- b. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- c. non-diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Korban;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. mempidanakan dan merehabilitasi pelaku;
- b. menjamin tidakberulangan Kekerasan Seksual;
- c. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;
- d. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; dan
- e. mewujudkan lingkungan tanpa Kekerasan Seksual.

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan delik aduan.
- (4) Dalam hal pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas mental, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling lama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, Korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pembayaran Restitusi;
 - b. pembiayaan pelatihan kerja;
 - c. pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana eksploitasi seksual;
 - d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ini dengan:

- a. memaksa Korban, Saksi, atau orang ketiga memberikan atau tidak memberikan keterangan;
- b. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- c. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 10

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut:

- a. dilakukan oleh pejabat publik, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- b. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- c. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- d. dilakukan terhadap Anak;
- e. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- f. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- g. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, atau perang;
- i. dilakukan dengan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan ke ruang siber; dan/atau
- j. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular.

Pasal 11

(1) Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak asuh anak atau pengampunan;
- b. pengumuman identitas pelaku;
- c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- d. pembayaran Restitusi.

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 12

- (1) Selain dijatuhkan pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi untuk pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 13

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; dan/atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang berpengalaman menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. penuntut umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk; dan

- c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat vulgar atau menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 18

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap Penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. surat psikolog atau psikolog spesialis;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 19

- (1) Keterangan Saksi Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya.

- (2) Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- (3) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah, tanpa persetujuan terdakwa.
- (4) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau keterangan saksi diperoleh dari orang lain maka kekuatan pembuktikannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana;
 - b. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau
 - c. ahli yang membuat alat bukti surat.
- (5) Keterangan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan Penyandang Disabilitas.
- (6) Saksi Penyandang Disabilitas dalam memberikan keterangan didukung dengan penilaian personal untuk menentukan akomodasi yang layak.

Bagian Ketiga Pendampingan Korban dan Saksi

Pasal 20

- (1) Korban didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Pendampingan Korban atau Saksi Anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendamping Korban meliputi:
 - a. petugas UPTD PPA;

- b. tenaga kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. psikolog spesialis;
 - e. psikiater;
 - f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan
 - g. Pendamping lain.
- (4) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
- a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan peradilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (5) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.

Pasal 21

Layanan pendampingan dan perlindungan Korban dan Saksi dilakukan oleh pendamping dalam LPSK, UPTD PPA, dan Lembaga Penyedia Layanan.

Pasal 22

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika diberikan tidak dengan iktikad baik.

Bagian Keempat

Restitusi

Pasal 23

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

- (3) Penyidik, penuntut umum, hakim di pengadilan, dan LPSK wajib memberitahukan hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
- (5) Pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada pelaku apabila:
 - a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - b. perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum; dan/atau
 - c. berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (6) Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada pelaku dan pihak Korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- (8) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (9) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (10) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran Restitusi.
- (11) Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

- (12) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (13) Berita acara pelaksanaan putusan Restitusi disampaikan kepada:
- a. Korban dan pihak Korban;
 - b. penyidik; dan
 - c. pengadilan.

Pasal 24

Dalam hal pelaku merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Korban atau Setiap Orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, atau Lembaga Penyedia Layanan, baik di tempat Korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPTD PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 27

UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan Korban serta membuat laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan melalui UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib:
 - a. menerima pelaporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
 - b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.
- (2) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog, dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.
- (3) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib menyampaikan laporan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.
- (4) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.
- (5) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
- (6) Penerimaan pelaporan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan Anak.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Saksi

Pasal 29

- (1) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.
- (2) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penetapan ketua pengadilan negeri.

- (3) Ketetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan penetapan dari penyidik.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri belum mengeluarkan surat penetapan atas permohonan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
 - b. keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. jumlah Saksi dan/atau Korban.
- (6) Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik melalui sarana elektronik dari jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam hal Saksi dan/atau Korban:
 - a. bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) orang dan bertempat kediaman atau bertempat tinggal di 2 (dua) atau lebih provinsi.
- (7) Pemeriksaan saksi dan/atau korban yang bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Indonesia pada kedutaan besar atau konsulat jenderal Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibuatkan:
 - a. berita acara pemeriksaan Saksi;
 - b. berita acara perekaman elektronik; dan
 - c. berita acara penyempahan Saksi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.

Pasal 31

- (1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual terhadap Korban dan/atau Saksi.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi dan/atau korban dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
 - b. keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi atau Korban; dan
 - d. jumlah Saksi dan/atau Korban.
- (3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Korban dan/atau Saksi karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah;
 - b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
 - c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual.
- (2) Keterangan Korban dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bagian Ketujuh

Penyidikan

Pasal 33

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan dapat dilakukan di UPTD PPA, Lembaga Penyedia Layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang aman bagi Korban.

Pasal 35

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan tentang kesiapan Korban.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan jauh dari tempat kejadian perkara dan/atau tempat kediaman atau tempat tinggal.
- (3) Hasil koordinasi dengan UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.

Pasal 36

Dalam hal Saksi atau Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Anak, Penyidik dapat menggunakan perekaman elektronik dalam melakukan pemeriksaan Korban dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tuanya atau pendampingnya serta menandatangani berita acara pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Penuntutan

Pasal 37

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal

dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi.

- (2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.
- (3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau Saksi dengan menyebut waktu dan tempat serta alasan pemanggilan.
- (4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.
- (5) Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, keluarga, advokat, dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik.
- (6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai:
 - a. proses peradilan;
 - b. hak Saksi dan/atau Korban termasuk hak untuk mengajukan restitusi, serta tata cara pengajuannya;
 - c. konsekuensi atas keputusan Korban dan/atau Saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Korban dan/atau Saksi dapat memahami situasinya; dan
 - d. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan jika Korban dan/atau Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

Pasal 39

- (1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.
- (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Korban serta mencegah

reviktimisasi terhadap Korban.

- (3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.
- (4) Dalam perkara tindak pidana terhadap korban yang dieksploitasi dan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media daring atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.
- (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 40

- (1) Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 41

- (1) Majelis Hakim dalam pembacaan putusan persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib merahasiakan identitas Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.
- (2) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban dan Keluarga Korban, Pendamping, dan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabatnya, tanpa

intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa.

- (2) Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban mempertimbangkan dampak dan keadaan khusus yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau rohaniawan.
- (4) Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban.

Pasal 43

- (1) Pengadilan menyediakan fasilitas dan memberikan Pelindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya.
- (2) Penuntut umum, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan berkoordinasi dengan pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi Saksi dan/atau Korban.
- (3) Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kembali kepada Korban maka berdasarkan permintaan Korban, pihak Korban, atau penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

Pasal 44

Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping Korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban.

Pasal 45

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memerintahkan Pemulihan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI

Bagian Kesatu
Hak Korban

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 47

- (1) Setiap Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dalam proses peradilan maupun proses Penanganan di lembaga non peradilan.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas sebagai Korban berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Korban yang melapor kepada lembaga nonperadilan, baik pemerintah dan non pemerintah selain kepolisian, dapat mengakses hak Korban, dengan menunjukkan salinan bukti lapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 49

- (1) Hak Korban atas Penanganan meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
 - c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;
 - e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.
- (2) Penanganan dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Pasal 50

- (1) Ruang lingkup Hak Korban atas Pelindungan meliputi:
 - a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia laporkan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Pelindungan sementara.
- (3) Pelaksanaan hak atas Pelindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.
- (4) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta perlindungan LPSK.

Pasal 51

- (1) Hak Korban atas Pemulihan meliputi:
 - a. fisik;
 - b. psikologis;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganti rugi.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
 - g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan Keluarga Korban; dan
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;
 - c. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - d. pendampingan penggunaan ganti rugi;
 - e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
 - g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas;
 - h. pemberdayaan ekonomi; dan
 - i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.

Bagian Kedua
Hak Keluarga Korban

Pasal 52

- (1) Hak Keluarga Korban meliputi:
- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;
 - b. hak atas kerahasiaan identitas;
 - c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, Keluarga dan kelompoknya;
 - d. hak untuk tidak dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;
 - e. dalam hal Korban adalah Anak maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap Anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
 - g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan
 - h. hak untuk mendapatkan surat keterangan dari UPTD PPA atau dokumen kependudukan.
- (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah Anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, berhak juga atas:
- a. hak atas fasilitas pendidikan;
 - b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. hak atas jaminan sosial
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban dilaksanakan oleh UPTD PPA.

Bagian Ketiga
Hak Saksi

Pasal 53

Hak Saksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54

- (1) Saksi berhak memperoleh hak-haknya baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga non peradilan.
- (2) Saksi terkait kasus dimana Korban melapor kepada lembaga pengaduan lain baik pemerintah dan non pemerintah selain kepolisian dapat mengakses hak saksi, dengan menunjukkan salinan bukti lapor.

Pasal 55

Hak Saksi meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak penguatan psikologis;
- d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;
- e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
- f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;
- g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;
- h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan kesaksian; dan
- i. mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis.

Pasal 56

- (1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Hak ahli meliputi:
 - a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;

- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
- d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.

BAB VI UPTD PPA

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memberikan layanan Kesehatan;
 - d. memberikan layanan penguatan psikologis;
 - e. memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;
 - f. menyediakan bantuan hukum;
 - g. menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;
 - i. menyediakan kebutuhan fasilitas Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. memberikan pengampunan Ganti Rugi kepada Korban;
 - k. mengkoordinasikan pemenuhan hak Korban lainnya dengan lembaga penyedia layanan lainnya; dan
 - l. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;

- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian sektor, kepolisian resort, dan kepolisian daerah;
- d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- f. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan Pelindungan pekerja migran;
- g. kantor wilayah Kementerian Agama;
- h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Lembaga Pembinaan Khusus anak;
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pendamping; dan
- l. institusi lainnya.

Pasal 58

Penyediaan layanan rujukan akhir bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memerlukan koordinasi tingkat lintas provinsi, nasional, atau internasional, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. sosial dan budaya;
 - f. teknologi informatika;
 - g. keagamaan; dan

- h. keluarga.
- (3) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana alam;
 - c. letak geografis wilayah;
 - d. panti yatim;
 - e. panti penyandang disabilitas; dan
 - f. situasi khusus lainnya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas UPTD PPA, petugas Lembaga Penyedia Layanan, dan Pendamping Korban.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan pemantauan dan koordinasi secara lintas sektor dengan kementerian/Lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah Kekerasan Seksual dan Pemulihan Korban.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mencegah Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:
 - a. membudayakan literasi tentang Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual supaya tidak menjadi korban atau pelaku;
 - b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:
 - a. memberikan informasi adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;

- c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban Kekerasan Seksual;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
- f. berperan aktif dalam proses Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.

Bagian Kedua Peran Serta Keluarga

Pasal 66

Peran serta Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Seksual meliputi:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga baik aspek moral, etika, agama, serta budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas di antara anggota keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 68

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Pasal 70

- (1) UPTD PPA yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan disabilitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 72

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 73

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan Seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta bertentangan dengan norma agama dan budaya Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi International tentang Hak-hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual juga sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak Kekerasan Seksual semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti Penyandang Disabilitas dan anak.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk Kekerasan Seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta Kekerasan Seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara Kekerasan Seksual juga masih belum memperhatikan hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar dapat mewujudkan kondisilingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penindakan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak Korban dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat

terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa maka Undang-Undang ini tidak dimaksudkan membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai-nilai budaya bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "iman dan takwa serta akhlak mulia" adalah keyakinan dan kepercayaan, kepatuhan dan ketaatan yang mencerminkan budi pekerti individu dalam melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia" adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas non-diskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pemaksaan kontrasepsi” dikecualikan untuk penggunaan kontrasepsi untuk tujuan mencegah kehamilan dan HIV AIDS.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat bukti surat” antara lain *visum et repertum*, *visum et repertum psikiatrikum*, atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “akomodasi yang layak” adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:

- a. kehilangan harta milik;
- b. biaya transportasi dasar
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku
- e. kehilangan penghasilan akibat tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pihak Korban” dalam ketentuan ini yaitu:

- a. orang tua atau wali anak yang menjadi Korban tindak pidana;
- b. ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana; dan
- c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat 11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “perekaman” dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan” dalam ketentuan ini antara lain layanan kesehatan fisik dan psikis Korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga non peradilan” antara lain UPTD PPA, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan "masyarakat" adalah termasuk tokoh agama dan tokoh adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...